

URGENSI KONSEP AL-‘ARIYAH, AL-QARDH, DAN AL-HIBAH DI INDONESIA

Oleh Johan Alamsyah
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
e-mail: johanalamsyah@gmail.com

Abstract

*Humans are creatures of Allah SWT who are weak, so that a human being will not be able to live alone without others, especially in Islamic teachings other than the command to establish *hablumminallah* (relationship to Allah SWT) also ordered to establish *hablumminannas* (relations to humans), then in the scientifically, a human being is often referred to as a social being because human beings between one another need each other, help each other and exchange each other to make ends meet both by buying and selling, renting, borrowing and borrowing individual or group, it cannot even be denied that in daily life as a human being, the need for something will always be there because it is a human being and always lives in a society.*

*So the existence of the terminology of *al-‘ariyah*, *al-qardh*, and *al-grant* cannot be absorbed in the life of human beings and has even become a part of human life in the world*

Kata Kunci: *al-‘Ariyah*, *al-Qardh*, dan *al-Hibah*.

A . Pendahuluan

Hidup dimuka bumi ini, pasti selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari atau bertransaksi disana-sini untuk menjalankan kehidupan, maka dalam kegiatan ekonomi sering kita temui bahkan tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan ‘*ariyah* (pinjam-meminjam), *al-qardh* (hutang-piutang), dan *al-hibah* (pemberian). Ketiga terminologi ini, turut mewarnai perkembangan ekonomi Islam di

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual sebagai wacana akademik maupun pada tataran praktis, khususnya di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank ditandai dengan banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah.

Namun, saat ini banyak terjadi pertikaian ataupun kerusuhan di masyarakat yang dikarenakan pinjam-meminjam dan hutang-piutang sehingga tidak mengherankan apabila persoalan

seperti ini menjadi persoalan setiap masyarakat dan kerap sekali berujung ke meja hijau. Hal ini terjadi, dikarenakan ketidakfahaman mereka akan hak dan kewajiban terhadap yang dipinjamkan maka untuk itu dalam tulisan ini penulis mencoba membahas tentang al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah secara mendalam pada pembahasan berikut ini.

B. Pengertian al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah

Pertama, al-‘ariyah secara *etimologi* (bahasa) ialah pinjaman sedangkan menurut istilah dikalangan mazhab Hanafi adalah kepemilikan atas manfaat secara *cuma-cuma* (tanpa diganti) sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan, sementara menurut kalangan mazhab Syafi’i adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dan terakhir menurut mazhab kalangan Hanbali bahwa al-‘ariyah yaitu kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Dari definisi yang diungkapkan oleh para ulama mazhab tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa al-‘ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti maka apabila harus diganti dengan sesuatu atau adanya suatu imbalan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai al-‘ariyah.

Kedua, al-qardh secara bahasa berasal dari kata *al-qath’u* yang berarti memotong¹ maka harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qardh karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang kepada orang yang menerima utang.² Sedangkan pengertian istilah al-qardh menurut ulama mazhab Hanafi adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, sementara menurut kalangan mazhab Safi’i berpendapat bahwa al-qardh adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan, lalu kalangan mazhab Hanbali berpendapat al-qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Dengan

¹Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.149.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 181.

kata lain, bahwa al-qardh atau hutang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama, apabila peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga. Hukum hutang-piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan³ adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam, oleh karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan *diganjar* (diberikan) pahala yang besar sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

Ketiga, al-hibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian atau hadiah sehingga dapat diartikan bahwa al-hibah adalah pemeberian hadiah kepada orang lain tanpa imbalan ntuk mendekatklan diri kepada Allah SWT dimana orang yang menerima harta tersebut bebas menggunakannya. Para ulama fikih sepakat, bahwa hukum al-hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi “Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan hamba sahaya)”. Dan begitu juga dalam hadis di sebutkan “Saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai”. Para ulama menyebutkan bahwa rukun al-hibah itu ada 4 (empat) yaitu *al-wahib* yaitu orang yang menghibahkan, *al-mauhub* yaitu harta yang dihibahkan, lafal hibah, dan *mauhub lahu* yaitu orang yang menerima hibah. Sedangkan syarat untuk *al-wahib* ada 4 (empat) juga yaitu memiliki sesuatu yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya, dewasa berakal dan cerdas, dan tidak terpaksa. Selain itu, untuk *al-mauhub* juga memiliki persyaratan yaitu bahwa yang

bersangkutan benar-benar ada pada waktu penyerahan hibah sehingga apabila yang bersangkutan tidak ada pada waktu tersebut maka al-hibah tersebut tidak sah. Begitu juga, benda yang dihibahkan juga memiliki syarat yaitu benda atau harta al-hibah harus ada ketika akad al-hibah berlangsung, benda al-hibah itu harus memiliki nilai dan manfaat, benda al-hibah juga harus dapat dimiliki zatnya dengan kata lain bahwa benda al-hibah tersebut merupakan sesuatu yang biasa dimiliki dapat diterima bendanya dan dapat berpindah dari tangan ke tangan yang lainnya, kemudian benda al-hibah tersebut seharusnya *bernilai* (berharga), dan yang paling pentingnya lagi benda al-hibah tersebut adalah benar-benar milik orang yang menghibahkan atau benda al-hibah tersebut *harus terpisah dari yang lainnya* (tidak terkait dengan harta atau hak orang lain). Maka menurut mazhab Hanafi, apabila barang atau benda al-hibah tersebut berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah tersebut dapat dibagi, tetapi menurut sebagian ulama mazhab lainnya berbeda pendapat seperti kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan benda al-hibah berupa sebgaaian rumah.⁴

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 344.

Beranjak dari defenisi ketiga terminologi di atas, bahwa di zaman *naw* (sekarang ini) praktek al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah perlu dicatat secara administratif sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu ; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

C. al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah dalam Kajian Fikih Muamalah

Manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat lemah, sehingga seorang insan manusia tidak akan dapat hidup sendirian tanpa orang lain kerennanya dalam ajaran Islam selain perintah menjalin *hablumminallah* (hubungan kepada Allah SWT) juga juga diperintahkan menjalin *hablumminannas* (hubungan kepada manusia), maka dalam

kajian ilmiah, seorang insan manusia kerap sekali disebut sebagai makhluk sosial sebab insan manusia antara satu dengan yang lainya saling membutuhkan, saling tolong-menolong dan saling tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam yang bersifat individu ataupun kelompok, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pergaulan sehari-hari sebagai insan manusia kebutuhannya akan sesuatu akan selalu ada sebab itu sebagai insan manusia maka selalu hidup bermasyarakat atau bermuamalah.

Muamalah secara sederhana, merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri sehingga tidak dapat dibantah bahwa seorang insan manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya, lebih dari itu bahwa muamalah dalam arti luas adalah merupakan aturan-aturan Allah SWT untuk manusia mengenai hak dan kewajiban seseorang insan manusia dalam *bergaul* atau berintraksi dengan manusia lainnya. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah didefenisikan sebagai aturan-aturan dari Allah SWT untuk manusia dalam

rangka mengembangkan harta benda, maka oleh karena itu kajian muamalah ini adalah bagian dari cabang ilmu syari'ah yang tercakup kedalam ilmu fikih, dimana kajian seputar muamalah memiliki ruang tersendiri dalam kazanah fikih bahkan muamalah sudah memiliki banyak cabang yang antara lain yaitu muamalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial. Termasuk aspek adabiyah dan madaniyah, yang pertama aspek *adabiyah* yakni rangkaian kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan *akhlak* atau adab seperti sikap saling menghargai sesama, tolong-menolong, kejujuran, kesopanan, dan sebagainya, kemudian yang kedua adalah aspek *madaniyah* yakni rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kebendaan atau material seperti tentang halal, haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah dapat dimaknai sebagai rangkaian aturan Allah SWT yang mengatur manusia dengan manusia lainya untuk mendapatkan keperluan-keperluan jasmaniahnya dengan cara yang disyari'atkan oleh Allah SWT termasuk tentang al-'ariyah, al-qardh, al-hibah, maka al-'Ariyah, al-qardh, dan al-hibah merupakan bagian dari muamalah karena muamalah merupakan aturan yang

mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Disebut bagian dari muamalah, karena ketiga terminologi tersebut merupakan bentuk muamalah yaitu sama-sama melibatkan dua pihak sebagai subjek hukum, dimana ada barang yang menjadi objek yang selanjutnya terjadi perpindahan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak lain, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

| Terminologi | Muamalah (Seputar ilmu-ilmu keislaman yang mengkaji tentang peraturan hubungan manusia sesama manusia). | Hubungan |
|-----------------------------------|--|--|
| Al-'Ariyah / Pinjaman-Meminjam | | Mengatur si peminjam dan si pemberi pinjaman |
| Al-Qardh / Hutang Piutang | | Mengatur si penghutang dan si pemberi hutang |
| Al-Hibah / Pemberian | | Mengatur si penerima dan si pemberi |

JD. Signifikasi al-'Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah dalam Kedermawanan

Salah satu materi fikih muamalah adalah *adabiyah* atau akhlak, termasuk kedermawanan sebab sikap dermawan adalah akhlak sangat mulia sehingga dalam ajaran Islam setiap Muslim dianjurkan untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai orang yang dermawan, maka dalam Islam sangat dilarang sifat *pelit* (bakhil) sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 9 yaitu “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dalam ayat lain,

disebutkan bahwa salah satu syarat seseorang disebut dermawan apabila menolong bukan karena sesuatu yang bersifat komersial tetapi memang murni untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur’an yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi sebagai berikut “Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Kedermawanan seseorang tidaklah dilihat dari besarnya dominal yang dikeluarkan, tetapi praktik mau berbagi dan memberi dari harta yang dimilikinya untuk membantu atau menolong sesama sesuai dengan kemampuannya baik berupa zakat, infaq, sedekah, dan termasuk juga al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah, ksemua ini dipandang sebagai perbuatan yang mulia apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, meskipun sedikit tetapi ikhlas sudah cukup disebut dermawan bahkan sekalipun banyak tetapi tidak ikhlas maka kurang tepat menyandang gelar dermawan

apalagi mengupat atau menyakiti si penerima sebab yang terpenting di sini adalah keikhlasan dan tujuan mencari ridha Allah SWT semata.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa ada signifikansi al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah dengan kedermawanan salah satunya dari segi tujuannya yaitu sama-sama bertujuan untuk tolong-menolong dan mengharapkan ridha Allah SWT yang merupakan syarat sifat kedermawanan, dengan kata lain ia bersedekah atau membantu bukan untuk komersial tetapi memang benar-benar menolong untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT, termasuk akad al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah yang dilaksanakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan serta mengharapkan ridha Allah SWT maka tindakan tersebut akan menjelma menjadi *akad tabarru’* (akad untuk kebaikan) atau dapat juga disebut kedermawanan, namun kesemua ini akan terhitung sebagai amal shaleh apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Harta yang menjadi al-‘ariyah, al-qardh, al-hibah adalah merupakan harta yang jelas dan murni kehalalannya bukan harta yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang haram.
- b. Tidak mengungkit-*ngungkit* (menyakiti penerima) al-‘ariyah, al-qardh, al-hibah

- baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- c. Berniat dari al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.
 - d. Melaksanakan al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah dengan penuh dengan keikhlasan bukan karena *riya*’ (pamer) atau ingin dipuji atau untuk kesombongan .
 - e. Serta tidak mengharapkan *komersil* (keuntungan) dari al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, barulah al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah masuk akad tabarru’ yaitu perjanjian atau transaksi *nirlaba* (tidak ditujukan untuk memperoleh laba) tetapi tujuan dari transaksi ini adalah untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan sesuai dengan artinya yaitu *tabarru*’ berasal dari kata *birr* yang dalam bahasa Arab artinya kebaikan, dimana dalam akad tabarru’ ini, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT, namun tidak salah apabila pihak yang berbuat kebaikan meminta sekadar

menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabarru’ tersebut sepanjang hal itu tidak terjerumus pada pengambilan laba dari akad tersebut. Selain al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah, sebenarnya macam-macam akad tabarru’ ini sangat banyak yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Dalam bentuk meminjamkan uang
Yaitu meminjamkan uang kepada seseorang dengan tidak memintah lebih atas pinjaman yang diberikannya sebab disetiap kelebihan tanpa *‘iwad* adalah riba, dimana bentuk pinjaman ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Qardh yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- b. Rahn yaitu pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c. Hiwalah yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

2. Meminjamkan Jasa, yaitu meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan adalah termasuk bagian dari akad tabarru’ yang menurut ahli ada 3 (tiga) jenis pinjaman jasa yaitu:

- a. Wakalah yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
 - b. Wadi'ah yaitu merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan sehingga selama pemberian jasa tersebut juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
 - c. Kafalah adalah merupakan bentuk turunan akad wakalah dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.
3. Memberikan sesuatu, yaitu memberikan sesuatu benda atau barang yang kepada orang lain yang termasuk kedalam akad tabarru' yang menurut ahli ada 3 (tiga) bentuk yaitu:
- a. Waqaf yaitu pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
 - b. Al-Hibah yaitu merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
- Akad tabarru' berbeda dengan akad *tijarah* (akad perdagangan), yaitu mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang yang bermanfaat menurut cara yang ditentukan dan dibolehkan oleh syariah yang ditujukan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan, yang dari sisi kepastian oleh para ahli membagi *tijarah* menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :
1. *natural uncertainty contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti baik nilai imbal hasil maupun waktu, dimana jenis-jenis *natural uncertainty contract* antara lain sebagai berikut :
 - a) Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana *shahibul maal* (pemilik modal) mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* (pengelola) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsure kesengajaan atau kelalaian oleh *mudharib*.

- b) Musyarakah yaitu akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- c) *Sukuk* (obligasi syariah) yaitu merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Saham syariah yang produknya harus sesuai syariah atau dengan syarat perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relatif lebih kecil dibandingkan total asetnya, perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil dibandingkan nilai kapitalisasi pasar, dan perusahaan memiliki pendapatan bunga kecil.
2. natural *certainty contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan, dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad, adapun jenis-jenis dari kontrak ini antara lain sebagai berikut :
- 1) *Murabahah* yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
 - 2) *Salam* yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, dimana barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai.
 - 3) *Istishna'* yaitu memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa *termin* (kali) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.
 - 4) *Ijarah* yaitu akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.
- Kendatipun demikian, bahwa terkadang akad *tabarru'* mengalami pergesaran menjadi *tijarah* termasuk semua akad baik al-*'ariyah*, al-*qardh*, dan al-*hibah* apabila diorientasikan semata untuk *komersial* (meraup keuntungan sebanyak-banyaknya) maka mau tidak mau kesemua akad ini akan berubah menjadi *tijarah*. Dengan kata lain, bahwa

al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah akan menjadi akad tabarru’ apabila diniatkan untuk mengharap ridha Allah SWT semata, namun perlu juga diperhatikan bahwa skema akad tabarru’ tidak dapat berubah menjadi tijarah selama tidak mendapat persetujuan sebelumnya karena memang skema tabarru’ paling tidak memiliki 3 (tiga) sifat yaitu not-profit transaction, tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersial, dan pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut tetapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Namun, meskipun demikian karena akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharap balasan dari Allah SWT semata maka transaksinya pun tidak untuk mencari keuntungan komersial, sehingga konsekuensi logisnya atau seyogianya apabila akad al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah dijalankan dengan mengambil keuntungan komersial maka akad tersebut tidak lagi termasuk akad tabarru’ melainkan menjadi akad tijarah.

Sebaliknya, pada sisi lain akad tijarah juga dapat naik menjadi akad

tabarru’ atau bergeser menjelma menjadi akad tabarru’ layaknya akad al-‘ariyah, al-qardh, al-hibah apabila diorientasikan semata untuk komersial maka akadnya akan berubah menjadi tijarah, maka begitu pula sebaliknya apabila akad tijarah diniatkan untuk mengharap ridha Allah SWT semata maka akad tersebut bisa jadi berubah menjadi akad tabarru’, bahkan menurut sebagian ulama bahwa akad tijarah lebih mudah berubah menjadi akad tabarru’ mengingat skema yang dimiliki tijarah yang paling tidak hanya 2 (dua) sifat yaitu profit transaction oriented dan tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersial. Menariknya lagi, akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ dengan cara apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

E. Al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah dalam Fatwa DSN MUI

Konsep al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah sangat berkaitan dengan kedermawanan sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah klasik yang kemudian telah di kembangkan ke dalam kajian-kajian keislaman di Indonesia setelah disesuaikan dengan kondisi

masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dengan berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang telah berhasil *menatarkan* (merekomendasikan) terminologi al-qardh ke dunia perbankan Indonesia, dimana terminologi al-qardh tersebut dalam dunia perbankan Indonesia dijadikan sebagai akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁵ Begitu juga halnya, dengan al-hibah dan al-‘ariyah juga telah diakomodir dunia perbankan Indonesia mengingat ketiga terminologi ini pada hakikatnya merupakan bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang meminjam, dan berutang. Sebab, orang yang *memberi pinjaman* (orang yang meminjamkan) dan *hutangan* (orang yang menghutangkan) tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai sarana mencari keuntungan karena dalam akad tersebut tidak ada imbalan atau

kelebihan pengembalian (bunga atau tambahan).

Oleh karena itu, yang nampak dalam konsep al-‘ariyah, al-Qardh, dan al-hibah adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana yang bersangkutan meminjamkan, menghutangkan, dan memberikan dengan penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam sebagai wadah tolong-menolong. Maka wajar saja, Majelis Ulama Indonesia memanfaatkan terminologi ini dengan merekomendasikannya kepada umat lewat DSNnya dalam rangka memperkenalkan konsep al-qardh dalam dunia Islam sekaligus untuk mengatur umat dalam bermuamalah. Hal ini dapat dilihat, pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh selain itu juga dapat dilihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan terakhir dapat juga dilihat pada Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267. Lihat juga Pasal 20 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah.⁶

Ketiga terminologi di atas, menurut sebagian para pakar ekonomi sangat layak dikembangkan mengingat masing-masing konsep tersebut memiliki banyak kelebihan atau keutamaan, seperti al-‘ariyah memiliki 3 (tiga) keutamaan yaitu mendapatkan manfaat atau jasa barang yang dipinjam dan tidak perlu diganti, barang yang dipinjam tetap utuh dan tidak rusak karena yang diambil hanya manfaatnya misalnya meminjam tanah untuk perumahan sementara maka tidak akan rusak malahan justru menjadi bersih, dan apabila rusak sekalipun maka sipeminjam akan menggantinya dengan benda yang serupa dan *seharga* (senilai). Begitu juga al-qardh, memiliki 2 (dua) keutamaan yaitu meminjam benda beserta manfaat suatu barang seutuhnya yang kemudian diganti, dan tidak mesti mengembalikannya namun harus menukarnya dengan barang yang sama atau barang lain yang sama harganya sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang terakhir, al-hibah juga memiliki 2 (dua) keutamaan yaitu mendapatkan zat barang seutuhnya dan paling hebatnya si

penerima al-hibah tidak dituntut untuk mengembalikan atau mengganti benda yang diterimanya sebab al-hibah sama dengan bantuan secara gratis.

F. Al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah dalam KHES

Selain DSN MUI di atas, bumi pancasila tercinta ini juga kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sering disebut hukum ekonomi Islam yang disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, karena memang saat ini masyarakat Indonesia sangat membutuhkan konsep-konsep ekonomi Islam guna menaggulangi masalah-masalah kemiskinan. Atas dasar ini, secara tidak langsung Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun hadir di Indonesisa berdasarkan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 19945 yang tercantum didalam pembukaannya sebagaimana disebutkan “...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maka salah satu dari kegiatan usaha-usaha dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tersebut salah satunya adalah pemberlakuan sistem-sistem ekonomi syariah adalah bank syariah atau perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-

⁶Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 21 Januari 2014, hlm. 36.

prinsip syariah Islam seperti al-‘ariyah, al-qardh, al-hibah, dan sebagainya,⁷ maka dalam pasal 18 disebutkan bahwa akad al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah termasuk salah satu cara memperoleh harta.

Selain al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah, dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lanjut dijelaskan bahwa agar cara memperoleh harta tersebut dapat *dilegal* (sah) dalam pandangan ajaran Islam, maka akad-akad tersebut harus sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :

- a. *Ikhtiyari* (sukarela); Setiap akad yang dilakukan adalah atas kehendak para pihak, harus terhindar dari segala bentuk keterpaksaan misalnya karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah* (menepati janji); Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian); Setiap akad dilakukan dengan penuh pertimbangan yang *matang* (mantap) dan harus dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. *Luzum* (tidak berubah); Setiap akad yang *dilakukan* dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir* (undian atau perjudian).

e. Saling menguntungkan; Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik *manipulasi* (penipuan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

f. *Taswiyah* (kesetaraan): Para pihak dalam setiap akad harus memiliki kedudukan yang setara serta harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi; Setiap akad harus dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan; Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir* (kemudahan); Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad baik; Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan sehingga tidak mengandung unsur-

⁷Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Kreatama, 2005), hlm. 5-6.

unsur jebakan dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

- k. Sebab yang halal; Tidak bertentangan dengan hukum atau tidak dilarang oleh hukum serta tidak haram.

G. Penutup

Al-'Ariyah (pinjaman) adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya maka hal tersebut tidak lagi disebut al-'ariyah tetapi sudah *al-qarh* (hutang). Sedangkan al-hibah (pemberian) adalah sesuatu yang diberikan secara suka rela tanpa harus diganti dan dikembalikan.

Ketiga terminologi di atas, merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial dan berfungsi sebagai sarana

meningkatkan kepedulian antar sesama insan manusian, dengan penerapan konsep al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah sudah cukup menggembirakan karena sudah banyak orang kaya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan baik cara dihutangkan tanpa bunga sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitarnya atau dipinjamkan bahkan apabila sanggup memberikan secara sukarela.

Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah sudah menjadi satu bagian dari kehidupan insan manusia di dunia.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Purwadi, Muhammad Imam, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 21 Januari 2014.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Kreatama, 2005.